

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAHAN PANGAN DI PASAR TRADISIONAL TIBUBENENG BADUNG BALI

I Made Aditya Paramarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adittyaa19@gmail.com

Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan fokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta meminimalisir terjadinya pelanggaran hak konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Pedagang, Pangan, Pasar Tradisional.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of consumer legal protection in food trading transactions at the Tibubeneng Traditional Market, Badung Regency, Bali. The research adopts an empirical legal research method with a normative-empirical approach, focusing on the gap between legal norms (das sollen) and their practical application (das sein). Data were collected through field observations and library research, emphasizing secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (legal doctrines and scholarly works), and tertiary legal materials. Qualitative legal analysis was employed to assess the effectiveness of consumer protection mechanisms in practice. The findings reveal that the enforcement of consumer protection in food transactions at the traditional market remains suboptimal, primarily due to the limited awareness and legal understanding of business actors regarding consumer rights as stipulated in consumer protection legislation. Consequently, stronger governmental involvement through regulatory socialization, legal education, and supervisory mechanisms is required to ensure effective enforcement of consumer rights and to reduce potential violations in food trading practices.

Key Words: Legal protection, Consumer, Trader, Food, Traditional Market.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan di bidang bisnis menjadi sangat penting karena aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat secara langsung mendorong pergerakan roda perekonomian, terutama dalam sektor perdagangan. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya aktivitas jual beli bahan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara grosir maupun eceran, di pasar modern maupun pasar tradisional.

Pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama sebagian masyarakat karena menawarkan harga yang relatif terjangkau, variasi produk yang beragam dan segar, serta lokasi yang dekat dengan pemukiman. Namun demikian, pasar tradisional juga memiliki berbagai kelemahan, seperti kondisi lingkungan yang kurang higienis, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya standar pelayanan, yang berpotensi merugikan konsumen. Pasar tradisional memiliki berbagai kelebihan yang tidak dapat didapatkan di pasar modern serta *supermarket*, salah satunya adalah (1) harga produk pangan yang lebih terjangkau dan dapat ditawar; (2) produknya yang lebih bervariasi, banyak jenisnya, dan banyak pilihannya yang segar-segar; (3) seringkali lokasinya dekat dengan pemukiman sehingga mudah diakses masyarakat. Alangkah tetapi pasar tradisional juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat memilih berbelanja di pasar modern, antara lain karena lingkungan pasar yang terkadang kurang bersih/*higienis*, desain dan tampilan bangunan yang terkesan kotor, jam operasional terbatas, serta rawan terhadap kejahatan.

Permasalahan hukum yang muncul dalam konteks ini adalah belum optimalnya penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di pasar tradisional, khususnya terkait hak atas informasi yang benar, keamanan produk, dan jaminan ganti rugi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*das sollen*) dan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*).

Dengan demikian, pasar tradisional biasanya identik dengan keramaian, kerumunan, mengingat jumlah pembeli dan penjual yang lalu lalang di pasar tradisional tersebut sangat banyak dan padat. Penjual (pedagang) sering kali tidak memberikan jaminan keamanan produk serta informasi yang benar yang menyebabkan sangat lemahnya posisi konsumen.¹ Padahal, sudah tercantum berbagai aturan hukum terkait perihal transaksi tersebut. Namun, faktor penyebab permasalahan utamanya adalah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman penjual (pedagang) di pasar tradisional mengenai perlindungan hukum konsumen yang wajib untuk dihargai dan dihormati, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33, yang kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, meliputi hak untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi yang

¹ Rahmawati, Indah Dwi, Udiana, I Made dan Mudana, I Nyoman, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019).

dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, serta hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau menimbulkan kerugian.

Penelitian terdahulu dilakukan dalam *Law Reform Journal* menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam pembelian produk pangan di pasar tradisional masih lemah akibat rendahnya kesadaran hukum pedagang serta tidak konsistennya pengawasan pemerintah daerah². Temuan tersebut menegaskan bahwa konsumen sering berada pada posisi yang dirugikan dalam transaksi jual beli pangan. Selanjutnya, penelitian lain dalam *Diponegoro Law Journal* juga mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan menyebabkan masih maraknya pelanggaran hak konsumen, khususnya terkait keamanan dan kualitas produk pangan yang diperdagangkan³.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada penerapan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Badung, Bali, dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini diselenggarakan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan *legal protection* bagi konsumen dalam jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng Badung Bali, apakah sudah sepenuhnya ditegakkan atau belum, serta dengan berbagai pendekatan perspektif hukum empiris yang dijadikan bahan pertimbangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *legal protection* untuk pelanggan dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng Badung Bali?
2. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perlindungan hak pelanggan dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng Badung Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang atau jasa, mengkaji penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik, serta menganalisis solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Badung, Bali

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dan membandingkannya dengan fakta penerapannya di masyarakat (*das sein*). Data penelitian diperoleh melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan

² Dian Lestari Hura, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016)

³ D. Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Pangan di Pasar Tradisional Kota Semarang," *Law Reform Journal* 15, no. 2 (2019)

fokus utama pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang mengatur perlindungan hukum dalam transaksi barang atau jasa, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur, hasil penelitian, dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan realitas penerapannya, guna mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Bahan Pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng Badung Bali

Pasar tradisional menyediakan berbagai pilihan produk bahan pangan yang beragam, mulai dari sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan sebagainya. Adapun produk yang dijual dapat dibeli secara grosir maupun eceran, tergantung pada penjualnya. Jadi, selain pembelian ritel oleh konsumsi rumah tangga masyarakat, pasar tradisional juga seringkali dijadikan alternatif bagi para wirausahawan untuk membuka usaha pangan atau menjual kembali produk yang dijual di pasar tradisional untuk dijual sendiri, mengingat produknya yang dapat dibeli secara grosir yang pada umumnya dengan harga yang lebih murah.

Dengan demikian, pasar tradisional biasanya identik dengan keramaian, kerumunan, mengingat jumlah pembeli dan penjual yang lalu lalang di pasar tradisional tersebut sangat banyak dan padat. Alangkah tetapi, hal ini seringkali menimbulkan permasalahan dan keributan yang terjadi, yang terkadang mengganggu keamanan dan hak konsumen. Padahal, sudah tercantum berbagai aturan hukum yang mengatur konteks tersebut. Namun, faktor penyebab permasalahan utamanya adalah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman penjual (pedagang) di pasar tradisional mengenai *legal protection* yang wajib untuk dihargai dan dihormati.

Legal protection seperti yang dinyatakan Pasal 4, 7, dan 8 UUPK, juga diterapkan dalam kegiatan penjualan pada pasar tradisional Tibubeneng Badung Bali. Keberadaan UUPK menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen terhadap setiap potensi kerugian yang mungkin timbul.⁶ Atas hak tersebut, konsumen sebagai pembeli barang/jasa berhak mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi ketika barang/jasa yang diterima berbeda dengan perjanjian atau kesepakatan, maupun sesuai dengan informasi awal yang disampaikan penjual agar tidak terjadi ketimpangan posisi antara konsumen dan produsen.⁷

⁴ Ronny, H.S, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang, Ghalia Indonesia, 1998), 52.

⁵ Hasibuan, Ahmad Tarmizi, dan Sianipar, Mila Rosdiana, "Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).

⁶ Siregar, Sutan Pinayungan, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024)

⁷ Purwito, Edy, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluwarsa di Kota Surabaya." *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).

Berdasarkan hasil studi dan observasi langsung di lapangan, terjadi berbagai hal yang dilakukan para oknum atau penjual yang melanggar ketentuan aturan perlindungan hukum konsumen, hal ini diantaranya seperti ketidaksesuaian informasi dengan kenyataan barang yang diperdagangkan. Banyak ditemukan pada praktiknya oknum-oknum pedagang yang tidak menjual barangnya sesuai dengan informasi yang disampaikan pada awalnya⁸.

Pada awalnya, mereka mengatakan bahwa bahan pangan tersebut masih *fresh*, segar dan tahan lama. Alangkah tetapi, pada kenyataannya produknya tidak tahan lama, kurang *fresh*, bahkan layu dan sudah berangsur tidak aman dikonsumsi. Hal ini mereka lakukan adalah tindakan membohongi pembeli, yang mereka lakukan demi mendapatkan keuntungan. Padahal hal ini merupakan tindakan pelanggaran hukum.

Konsumen semestinya memerlukan perlindungan hukum atas bentuk kompensasi, penggantian rugi atas produk yang diterima apabila tidak sesuai dengan perjanjian dan informasi yang diberikan pada awalnya. Perlindungan hak konsumen adalah aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara konsumen dengan produsen dalam kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing serta mengatur upaya yang ditujukan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan merata terhadap seluruh kepentingan konsumen.⁹ Alangkah tetapi, penyimpangan akan hal tersebut masih seringkali ditemukan pada praktiknya di pasar tradisional dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman penjual mengenai perlindungan hukum atas konsumen maupun ketidakpedulian penjual terhadap terpenuhinya perlindungan konsumen.

Lemahnya pengawasan dari pihak terkait serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pedagang terhadap kewajiban hukum menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan di pasar tradisional belum terlaksana secara optimal.¹⁰ Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya praktik penjualan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui keterangan lisan, foto, iklan, maupun bentuk promosi lainnya. Ketidaksesuaian antara spesifikasi, kondisi, atau kualitas barang yang diterima pembeli dengan barang yang ditawarkan merupakan bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen, karena merugikan konsumen dan menempatkan mereka pada posisi yang lemah dalam transaksi jual beli.¹¹

3.2. Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng Badung Bali

Mengingat masih maraknya pelanggaran terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Badung, Bali,

⁸ Hura, Dian Lestari, "Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Dalam Makanan Olahan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah,". *Law Journal* 5, No. 4 (2016).

⁹ Sidobalok, J, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 68.

¹⁰ Lestari, D, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Pangan di Pasar Tradisional Kota Semarang." *Law Reform Journal* 15, No. 2 (2019).

¹¹ Putra, I Made Dwija Di, dan Sukihana, Ida Ayu, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2018).

diperlukan langkah-langkah yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum perlindungan konsumen.

Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum secara sistematis oleh pemerintah kepada pelaku usaha dan pedagang pasar tradisional mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli bahan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹². Sosialisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai upaya pembentukan kesadaran hukum (legal awareness) agar pedagang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bersikap jujur, transparan, serta menjamin keamanan dan kualitas produk pangan yang diperdagangkan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui instansi terkait, seperti dinas perdagangan, dinas kesehatan, dan pengelola pasar, dengan melakukan inspeksi rutin dan berkala terhadap mutu, keamanan, serta kejelasan informasi produk pangan yang dijual kepada konsumen. Pengawasan tersebut harus diimbangi dengan penerapan sanksi administratif maupun sanksi hukum yang tegas dan proporsional terhadap pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga mampu menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, pemberdayaan konsumen juga merupakan aspek penting dalam penegakan perlindungan konsumen, antara lain melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat, dan responsif, serta peningkatan literasi hukum konsumen agar masyarakat memahami hak-haknya dalam transaksi jual beli. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli bahan pangan di pasar tradisional diharapkan dapat terlaksana secara optimal, sehingga potensi pelanggaran hak konsumen dapat diminimalisir dan tercipta iklim perdagangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan penjualan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 dan Pasal 7 yang menegaskan hak-hak konsumen, antara lain hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur mengenai produk, hak atas barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan, kondisi, serta nilai tukarnya, dan hak untuk memperoleh penggantian apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh sebagian pedagang bahan pangan di Pasar Tradisional Tibubeneng, Badung, Bali, seperti ketidakjujuran dalam memberikan informasi produk atau ketidaksesuaian produk yang dijual. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pemahaman, dan kepedulian pedagang terhadap kewajiban mereka dalam memenuhi perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak konsumen agar transaksi jual beli berjalan secara jujur, adil, dan transparan, serta dengan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pedagang yang lalai atau melanggar ketentuan tersebut.

¹² Nainggolan, Anton, "Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan Di Jakarta," *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, No 320 (2012).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, hal. 134-137, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro. "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri". Ghalia Indonesia: Semarang, hal. 52. 1998.
- Sidobalok, J, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 68, 2014.

Jurnal:

- Benuf, Kornelis dan Azar, Muhammad, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *jurnal gema keadilan*, Volume 7(1), 2020.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, dan Sianipar, Mila Rosdiana, "Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, No. 2, 2022.
- Hura, Dian Lestari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah, Diponegoro.", *Law Journal* Volume 5(4), 2016.
- Lestari, D, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Pangan di Pasar Tradisional Kota Semarang." *Law Reform Journal*, 15(2), Universitas Diponegoro, 2019.
- Nainggolan, Anton, "Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan di Jakarta." *jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia* No.320, 2012.
- Purwito, Edy, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluwarsa di Kota Surabaya." *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Volume 13, No. 1, 2023.
- Putra, I Made Dwija Di, dan Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyediaan Aplikasi Jual Beli Online terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1(10), 2018.
- Rahmawati, Indah Dwi, Udiana, I Made dan Mudana, I Nyoman, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 5, 2019.
- Siregar, Sutan Pinayungan, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 4, No. 2, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8.